



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap

: Sopha Marwa Bin (alm) H. Mustafa Alias Opa
2. Tempat lahir

: Mataram
3. Umur/Tanggal lahir

: 27 tahun/19 Desember 1996
4. Jenis kelamin

: Laki-laki
5. Kebangsaan

: Indonesia
6. Tempat tinggal

: Jl. Gili Asahan No. 3 Lingkungan Suradadi Barat
Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang
Kota Mataram dan Alamat sesuai di KTP Jalan
Gotong Royong Pejeruk Desa RT 001 RW 015
Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota
Mataram Provinsi NTB
7. Agama

: Islam
8. Pekerjaan

: Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sopha Marwa Bin (alm) H. Mustafa Alias Opa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024

Hal. 1 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan, S.H. M.H., dkk., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2024 Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, SOPHA MARWA BIN (Alm) H. MUSTAFA Alias OPA, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan PERTAMA ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, SOPHA MARWA BIN (Alm) H. MUSTAFA Alias OPA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar milyar rupiah) Subsidaair, 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,684 (nol koma enam delapan empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) gunting ;
- 2 (dua) korek api Gas ;
- 1 (satu) timbangan Elektrik warna abu ;
- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Ripcurl ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019007589411348;
- 1 (satu) Unit HP.REDMI warna biru gelap dengan Nomor IMEI 1862525063033628 dan nomor IMEI 2 862525063033636 dengan SIM Card 1 085971170561 dan nomor SIM Card 2 081237334813;
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang dirangkai dengan 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) tutup botol warna biru dirangkai dengan ;
 - 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Motor Satria R warna biru dengan nomor Polisi DR.5512 DE dan Nomor Rangka MH8BF-13BL2J-722753 dan nomor Mesin F125-ID-723022 ;-

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

- Bahwa terdakwa SOPHA MARWA BIN (Alm) H.MUSTAFA Alias OPA pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul.11.20 Wita, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gili Asahan No.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini ,tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya saksi L.NOER MASHALIHUL.M dan saksi EDY HARIANTO pada hari Jumat tanggal.19 Januari 2024 sekitar pukul.08.20 Wita, mendapat informasi dari masyarakat lingkungan Pejeruk bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu, dan sekarang terdakwa tinggal di Kos-kosan di Jalan Gili Asahan N0.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram ;
 - Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi beserta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB,berangkat menuju Jalan Gili Asahan N0.3 Lingkungan Suradadi Barat Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai dilokasi kejadian perkara,Subdit 2 membagi personil ada yang pergi mencari saksi umum untuk jadi saksi dalam penangkapan dan sebagian anggota Polisi lainnya bersiap-siap untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sudah siap, lalu saksi L.NOER MASHALIHUL.M dengan menggunakan tangan kanannya mengetuk pintu kamar Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu kamar kos-kosan tersebut kemudian para saksi

Hal. 4 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap terdakwa, dan langsung dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan Kos-kosan tempat tinggal terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,684 (nol koma enam delapan empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa kerystal putih yang diduga Narkotika jensi shabu ;-
- 1 (satu) gunting ;-
- 2 (dua) korek api Gas ;
- 1 (satu) timbangan Elektrik warna abu-abu ;
- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Ripcuri ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan Nomor 6019007589411348 ;
- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit HP.REDMI warna biru gelap dengan Nomor IMEI 18625250633628 Nomor IMEI 2 862525063033636 dengan Nomor SIM Card 1 085971170561 dan Nomor SIM 2 Card 2 081237334813 ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut di Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa tersebut, lalu para saksi pada pukul 14.00 Wita, mengajak terdakwa kerumah tempat tinggalnya di Jalan Gotong Royong Pejeruk Desa RT.001/RW.015 Kelurahan Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram, setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa tersebut, lalu para saksi melakukan penggeledahan rumah dan para saksi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) tutup botol warna biru yang dirangkai dengan 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
- b. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria R warna biru dengan Nomor Polisi DR.5512 DE dan Nomor Rangka MH8BF13BL2J-722753 dan Nomor Mesin F125-1D-723022

Hal. 5 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti dirumahnya terdakwa tersebut, lalu saksi L.NOER MASHALIHUL.M. bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapat Narkotika jenis shabu ini,terdakwa mengaku dia beli dari Sdr.CEN WE dengan harga Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) Gram, sebagian sudah terdakwa jual per poketnya dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),dan sisanya tinggal **0,684** (nol koma enam delapan empat) Gram yang belum terdakwa jual ;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Diresnarkoba Poldan NTB, untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal.22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IPutu Ngurah Apri Susilawan,S,Si,M,Si .menyatakan :
Kesimpulan :
 - Laporan Hasil Pengujian Obat dan Napza Nomor :LHU.117.K.05.16.24.0047 dengan jumlah sampel 0,0984 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.
 - Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN :

KEDUA :

- Bahwa terdakwa SOPHA MARWA BIN (Alm) H.MUSTAFA Alias OPA, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul.11.20 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gili Asahan No.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram,atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 6 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini ,tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukab tanaman.

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi L.NOER MASHALIHUL.M dan saksi EDY HARIANTO pada hari Jumat tanggal.19 Januari 2024 sekitar pukul.08.20 Wita, mendapat informasi dari masyarakat lingkungan Pejeruk bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu, dan sekarang terdakwa tinggal di Kos-kosan di Jalan Gili Asahan N0.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram ;

- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi beserta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB,berangkat menuju Jalan Gili Asahan N0.3 Lingkungan Suradadi Barat Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai dilokasi kejadian perkara,Subdit 2 membagi personil ada yang pergi mencari saksi umum untuk jadi saksi dalam penangkapan dan sebagian anggota Polisi lainnya bersiap-siap untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sudah siap, lalu saksi L.NOER MASHALIHUL.M dengan menggunakan tangan kanannya mengetuk pintu kamar Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu kamar kos-kosan tersebut lalu para saksi langsung menangkap terdakwa, dan langsung dilakukan pengeledahan badan serta pengeledahan Kos-kosan tempat tinggal terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,684 (nol koma enam delapan empat) Gram ;-
- 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa kerystal putih yang diduga Narkotika jensi shabu ;-
- 1 (satu) gunting ;
- 2 (dua) korek api Gas ;

Hal. 7 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan Elektrik warna abu-abu ;
- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ; -
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Ripcuri ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan Nomor 6019007589411348 ;
- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit HP.REDMI warna biru gelap dengan Nomor IMEI 18625250633628 Nomor IMEI 2 862525063033636 dengan Nomor SIM Card 1 085971170561 dan Nomor SIM 2 Card 2 081237334813 ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut di Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa tersebut, lalu para saksi pada pukul 14.00 Wita, mengajak terdakwa kerumah tempat tinggalnya di Jalan Gotong Royong Pejeruk Desa RT.001/RW.015 Kelurahan Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram, setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa tersebut, lalu para saksi melakukan penggeledahan rumah dan para saksi menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tutup botol warna biru yang dirangkai dengan 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
 - b. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria R warna biru dengan Nomor Polisi DR.5512 DE dan Nomor Rangka MH8BF13BL2J-722753 dan Nomor Mesin F125-1D-723022 ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti dirumahnya terdakwa tersebut, lalu saksi L.NOER MASHALIHUL.M. bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik Narkotika jenis shabu ini?. Dijawab oleh terdakwa, milik terdakwa Pak;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Diresnarkoba Poldan NTB, untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal.22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IPutu Ngurah Apri Susilawan,S,Si,M,Si .menyatakan :

Hal. 8 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Laporan Hasil Pengujian Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0047 dengan jumlah sampel 0,0984 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu ;-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat

(1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi L. NOER MASHALIHUL M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul.11.20 Wita,di Jalan Gili Asahan No. 3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota.Mataram ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal. 19 Januari 2024 sekitar pukul.08.20 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat lingkungan pejeruk bahwa,di lingkungan pejeruk sering terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Sdr.EDY HARIANTO serta aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB, berangkat menuju lingkungan pejeruk, setelah saksi sampai dilokasi kejadian panit Subdit 2 membagi personil ketempat yang telah dibagi lokasinya, sekitar pukul.08.40 Wita, saksi bersama Sdr.EDY HARIANTO melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan saksi mendapat informasi bawa terdakwa tidak berada dirumahnya, namun terdakwa tinggal di Kos-kosan di Jalan Gili Asahan No. 3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa Saksi setelah saksi mendapat informasi tersebut dari masyarakat, lalu saksi bersama-sama dengan Sdr.EDY HARIANTO dan anggota Polisi lainnya dari Ditresnarkoba Polda NTB, datang ke Jalan Gili Asahan No. 3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, setelah saksi sampai dilokasi kejadian tepatnya

Hal. 9 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar Kos-kosan saksi bersama-sama Sdr.EDY HARIANTO dan anggota Polisi lainnya langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa didalam Kamar kos-kosannya itu, lalu Sdr.EDY HARIANTO mencari saksi umum diajak ke Kos-kosannya terdakwa, setelah ada saksi umum lalu saksi bersama-sama dengan Sdr.EDY HARIANTO dan anggota Polisi lainnya, melakukan penggeledahan badan dan Kamar Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa, dan saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,684(nol koma enam delapan empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok Marboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) gunting ;
- 2 (dua) korek api Gas ;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna abu ;
- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Ricuri ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan Nomor :6019007589411348 ;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP.REDMI warna biru gelap dengan Nomor :IMEI 1862525063033628 dan Nomor :IMEI 2 862525063033636 dengan Nomor :SIM Card 1 085971170561 dan Nomor :SIM Card 2 081237334813 ;

Barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejerk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram, berupa :

- 1 (satu) tutup botol warna biru yang dirangkai dengan 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat ;
- 5 (lima) bungkus plastic klip transparan ;

Hal. 10 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Satria R.warna biru dengan Nomor Polisi DR.5512 DE dan Nomor Rangka MH8BF13BL2J-722753 dan Nomor Mesin F125-ID-723022 ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika di dalam lemari pakian terdakwa merupakan milik Terdakwa, dikasi oleh temannya yang bernama Sdr.CEN WE warga Ampenan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;
- 2. Saksi EDY HARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul.11.20 Wita,di Jalan Gili Asahan No. 3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota.Mataram ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal. 19 Januari 2024 sekitar pukul.08.20 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat lingkungan pejeruk bahwa,di lingkungan pejeruk sering terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. L. NOER MASHALIHUL M. serta aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB, berangkat menuju lingkungan pejeruk, setelah saksi sampai dilokasi kejadian panit Subdit 2 membagi personil ketempat yang telah dibagi lokasinya, sekitar pukul.08.40 Wita, saksi bersama Sdr. L. NOER MASHALIHUL M. melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan saksi mendapat informasi bawa terdakwa tidak berada dirumahnya, namun terdakwa tinggal di Kos-kosan di Jalan Gili Asahan No. 3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaprang Kota Mataram ;
 - Saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi mendapat informasi tersebut dari masyarakat, lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. L. NOER MASHALIHUL M. dan anggota Polisi lainnya dari Ditresnarkoba Polda NTB, datang ke Jalan Gili Asahan No. 3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaprang Kota Mataram, setelah saksi sampai dilokasi kejadian tepatnya di dalam kamar Kos-kosan saksi bersama-sama Sdr. L. NOER MASHALIHUL M. dan anggota Polisi lainnya langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa didalam

Hal. 11 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar kos-kosannya itu, lalu Saksi mencari saksi umum diajak ke Kos-kosannya terdakwa, setelah ada saksi umum lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. L. NOER MASHALIHUL M. dan anggota Polisi lainnya, melakukan penggeledahan badan dan Kamar Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa, dan saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,684(nol koma enam delapan empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok Marboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) gunting ;
- 2 (dua) korek api Gas ;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna abu ;
- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Ricuri ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan Nomor :6019007589411348 ;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP.REDMI warna biru gelap dengan Nomor :IMEI 1862525063033628 dan Nomor :IMEI 2 862525063033636 dengan Nomor :SIM Card 1 085971170561 dan Nomor :SIM Card 2 081237334813 ;

Barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejerk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram, berupa :

- 1 (satu) tutup botol warna biru yang dirangkai dengan 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat ;
- 5 (lima) bungkus plastic klip transparan ;
- 1 (satu) Unit Motor Satria R.warna biru dengan Nomor Polisi DR.5512 DE dan Nomor Rangka MH8BF13BL2J-722753 dan Nomor Mesin F125-ID-723022 ;

Hal. 12 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika di dalam lemari pakian terdakwa merupakan milik Terdakwa, dikasi oleh temannya yang bernama Sdr.CEN WE warga Ampenan ; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;
- 3. Saksi FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan ruamh terdakwa yang dilakukan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB, pada hari Jumat tanggal.19 Januari 2024 sekitar pukul.11.20 Wita, di Jl. Gili Asahan No.03 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram ;
 - Bahwa setelah saksi dilokasi kejadian saksi melihat aparat Kepolisian yang mengamankan terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar kos-kosan tempat terdakwa tinggal, lalu salah satu petugas Kepolisian menjeslakan tujuan kedatangannya sambil memperlihatkan kepada saksi surat tugasnya,kemudian petugas kepolisian meminta kepada saksi serta Sdr.EKI NUR RIZKA HADI melakukan pemeriksaan terhadap aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan itu, lalu aparat kepolisian minta izin kepada teerdakwa untuk digeledah di dalam kamar kos-kosannya, dan Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat ;
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,684(nol koma enam delapan empat) Gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marboro yang didalamnya terdapat ;
 - 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 2 (dua) korek api Gas ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna abu ;
 - 1 (satu) sumbu ;
 - 1 (satu) pipet plastic warna putih ;
 - 1 (satu) bong ;
 - 1 (satu) selotip bening ;
 - 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;

Hal. 13 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna hitam merek Ricuri ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan Nomor :6019007589411348 ;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP.REDMI warna biru gelap dengan Nomor :IMEI 1862525063033628 dan Nomor :IMEI 2 862525063033636 dengan Nomor :SIM Card 1 085971170561 dan Nomor :SIM Card 2 081237334813 ;
- Barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejerk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram, berupa :
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang dirangkai dengan 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat ;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip transparan ;
 - 1 (satu) Unit Motor Satria R.warna biru dengan Nomor Polisi DR.5512 DE dan Nomor Rangka MH8BF13BL2J-722753 dan Nomor Mesin F125-ID-723022 ;
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB,pada hari Jumat tanggal.19 Januari 2024 sekitar pukul.11.20 Wita, di Kos-kosan tempat tinggal terdakwa, di Jalan Gili Asahan No.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, dan dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejerk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di Kamar Kos terdakwa di Jalan Gili Asahan No.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, dan dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejerk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna hitam merek Ripcuri yang didalamnya terdapat :
1 (satu) ATM BCA dengan Nomor 6019007589411348 ;

Hal. 14 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) Unit HP REDMI warna biru gelap dengan Nomor IMEI 1 : 862525063033628 dan Nomor IMEI 2 :86252506303636 dengan Nomor SIM CARD 1 :08597110561 dan Nomor SIM CARD 2 081237334813 ;
- 1 (satu) gunting ;
- 2 (dua) korek api Gas ;
- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 1 (satu) timbangan E;ekterik warna abu-abu ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip teransparan ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi di Kos- kosan terdakwa itu, terdakwa dapat dari Sdr.CEN WE dengan cara memnbeli dengan harga Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Gram ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal.18 Januari 2024 sekitar pukul12.00 Wita, terdakwa menelpon Sdr.CEN WE kontaknya disimpan di HP,nya terdakwa dengan nama JECK dengan nomor +6289510704962 melalu Aplikasi Telegram saat itu, terdakwa memberitahukan Sdr.CEN WE bahwa terdakwa mau pesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Gram;
- Bahwa sekitar puku.12.54 Wita, terdakwa menteransfer melalui M-Bangking BCA milik terdakwa ke rekening BCA dengan nomor 0561900328 atas nama,CEN WE sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelpon Sdr. CEN WE bahwa uangnya sudah masuk kerekeningnya,Sdr.CEN WE, lalu Sdr.CEN WE menjawab “tunggu sudah, nanti saya info “,selanjutnya sekitar20 menit Sdr.CEN WE kembali menelpon terdakwa, memberitahukan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu itu sudah ditaruh dibawah tiang lampu merah simpang lima ampenan;

Hal. 15 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke lampu merah simpang lima Ampenan tempat biasa Sdr.CEN WE meletakkan Narkotika jenis shabu itu, sesampai disana terdakwa melihat bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengambil dan langsung terdakwa simpan ke dalam kantong celanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa di Gotong Royong Pejeruk Desa Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah, lalu Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Gram sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) poket kemudian terdakwa jual per poket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) poket,dan 8 (delapan) poket terdakwa jual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan terdakwa mendapat hasil penjualan sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu itu sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar, dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu itu terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari ; ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,684 (nol koma enam delapan empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) gunting ;
- 2 (dua) korek api Gas ;
- 1 (satu) timbangan Elektrik warna abu ;
- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
- 1 (satu) dompet warna hitam merek Ripcurl ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019007589411348;

Hal. 16 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP.REDMI warna biru gelap dengan Nomor IMEI 1862525063033628 dan nomor IMEI 2 862525063033636 dengan SIM Card 1 085971170561 dan nomor SIM Card 2 081237334813;
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang dirangkai dengan 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) tutup botol warna biru dirangkai dengan ;
 - 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip transparan.
- uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Motor Satria R warna biru dengan nomor Polisi DR.5512 DE dan Nomor Rangka MH8BF-13BL2J-722753 dan nomor Mesin F125-ID-723022 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB, pada hari Jumat tanggal.19 Januari 2024 sekitar pukul.11.20 Wita, di Kos-kosan tempat tinggal terdakwa, di Jalan Gili Asahan No.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, dan dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejeruk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di Kamar Kos terdakwa di Jalan Gili Asahan No.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, dan dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejeruk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram, Polisi menemukan barang bukti berupa :
1 (satu) dompet warna hitam merek Ripcuri yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) ATM BCA dengan Nomor 6019007589411348 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;

Hal. 17 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP REDMI warna biru gelap dengan Nomor IMEI 1 : 862525063033628 dan Nomor IMEI 2 :86252506303636 dengan Nomor SIM CARD 1 :08597110561 dan Nomor SIM CARD 2 081237334813 ;
- 1 (satu) gunting ;
- 2 (dua) korek api Gas ;
- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 1 (satu) timbangan E;ekterik warna abu-abu ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip teransparan ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi di Kos- kosan terdakwa itu, terdakwa dapat dari Sdr.CEN WE dengan cara memnbeli dengan harga Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Gram ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal.18 Januari 2024 sekitar pukul12.00 Wita, terdakwa menelpon Sdr.CEN WE kontaknya disimpan di HP,nya terdakwa dengan nama JECK dengan nomor +6289510704962 melalu Aplikasi Telegram saat itu, terdakwa memberitahukan Sdr.CEN WE bahwa terdakwa mau pesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Gram;
- Bahwa sekitar puku.12.54 Wita, terdakwa menteransfer melalui M-Bangking BCA milik terdakwa ke rekening BCA dengan nomor 0561900328 atas nama,CEN WE sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelpon Sdr. CEN WE bahwa uangnya sudah masuk kerekeningnya,Sdr.CEN WE, lalu Sdr.CEN WE menjawab “tunggu sudah, nanti saya info “,selanjutnya sekitar 20 menit Sdr.CEN WE kembali menelpon terdakwa, memberitahukan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu itu sudah ditaruh dibawah tiang lampu merah simpang lima ampenan;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke lampu merah simpang lima Ampenan tempat biasa Sdr.CEN WE meletakkan Narkotika jenis shabu itu, sesampai disana terdakwa melihat bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengambil

Hal. 18 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dan langsung terdakwa simpan ke dalam kantong celanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa di Gotong Royong Pejeruk Desa Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah, lalu Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Gram sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) poket kemudian terdakwa jual per poket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) poket, dan 8 (delapan) poket terdakwa jual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan terdakwa mendapat hasil penjualan sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu itu sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Unsur ad.1 “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Sopha Marwa Bin (alm) H. Mustafa Alias Opa** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Hal. 19 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ad.2 “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB, pada hari Jumat tanggal.19 Januari 2024 sekitar pukul.11.20 Wita, di Kos-kosan tempat tinggal terdakwa, di Jalan Gili Asahan No.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, dan dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejerk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di Kamar Kos terdakwa di Jalan Gili Asahan No.3 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, dan dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Gotong Royong Pejerk Desa RT.001/ RW.015 Kelurahan Pejerk Kec. 1 (satu) dompet warna hitam merek Ripcuri yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) ATM BCA dengan Nomor 6019007589411348 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) Unit HP REDMI warna biru gelap dengan Nomor IMEI 1 : 862525063033628 dan Nomor IMEI 2 :86252506303636 dengan Nomor SIM CARD 1 :08597110561 dan Nomor SIM CARD 2 081237334813 ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 2 (dua) korek api Gas ;

Hal. 20 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sumbu ;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) bong ;
- 1 (satu) selotip bening ;
- 1 (satu) timbangan E;ekterik warna abu-abu ;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip teransparan ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi di Kos- kosan terdakwa itu, terdakwa dapat dari Sdr.CEN WE dengan cara memnbeli dengan harga Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Gram ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal.18 Januari 2024 sekitar pukul12.00 Wita, terdakwa menelpon Sdr.CEN WE kontaknya disimpan di HP,nya terdakwa dengan nama JECK dengan nomor +6289510704962 melalu Aplikasi Telegram saat itu, terdakwa memberitahukan Sdr.CEN WE bahwa terdakwa mau pesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Gram;
- Bahwa sekitar puku.12.54 Wita, terdakwa menteransfer melalui M-Bangking BCA milik terdakwa ke rekening BCA dengan nomor 0561900328 atas nama,CEN WE sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelpon Sdr. CEN WE bahwa uangnya sudah masuk kerekeningnya,Sdr.CEN WE, lalu Sdr.CEN WE menjawab “tunggu sudah, nanti saya info “,selanjutnya sekitar 20 menit Sdr.CEN WE kembali menelpon terdakwa, memberitahukan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu itu sudah ditaruh dibawah tiang lampu merah simpang lima ampenan;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke lampu merah simpang lima Ampenan tempat biasa Sdr.CEN WE meletakkan Narkotika jenis shabu itu, sesampai disana terdakwa melihat bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengambil dan langsung terdakwa simpan ke dalam kantong celanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa di Gotong Royong Pejeruk Desa Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah, lalu Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Gram sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) poket kemudian terdakwa jual per poket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) poket,dan 8

Hal. 21 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) poket terdakwa jual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan terdakwa mendapat hasil penjualan sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu itu sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa membeli shabu dari Sdr Cen We sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkotika jenis sabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Obat dan Napza Nomor :LHU.117.K.05.16.24.0047 dengan jumlah sampel 0,0984 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari

Hal. 22 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 23 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopha Marwa Bin (alm) H. Mustafa Alias Opa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,684 (nol koma enam delapan empat) Gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) pipet kaca yang ujung terdapat sisa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 2 (dua) korek api Gas ;
 - 1 (satu) timbangan Elektrik warna abu ;
 - 1 (satu) sumbu ;
 - 1 (satu) pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) bong ;
 - 1 (satu) selotip bening ;
 - 2 (dua) bendel plastic klip transparan ;
 - 1 (satu) dompet warna hitam merek Ripcurl ;
 - 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019007589411348;

Hal. 24 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP.REDMI warna biru gelap dengan Nomor IMEI 1862525063033628 dan nomor IMEI 2 862525063033636 dengan SIM Card 1 085971170561 dan nomor SIM Card 2 081237334813;
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang dirangkai dengan 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) tutup botol warna biru dirangkai dengan ;
 - 2 (dua) pipet plastic warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Motor Satria R warna biru dengan nomor Polisi DR.5512 DE dan Nomor Rangka MH8BF-13BL2J-722753 dan nomor Mesin F125-ID-723022;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 25 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 26 dari hal. 26 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2